

# DAMPAK KEBIJAKAN ZEROING OLEH AMERIKA SERIKAT TERHADAP PRODUK IMPOR UDANG DARI CHINA

Oleh:

Zulfana Rizki Danirmala, Emmy Latifah

E-mail: zulfanarizki2@gmail.com

## Abstract

*The study aims to determine and explain the impact of anti-dumping policy of the United States on shrimp imports from China that calculated by zeroing method. This research is prescriptive normative research. Data were collected through library research. Analysis of the data used method of deductive reasoning. The results showed that zeroing policy results in margins of dumping shrimp imported products from China to be very high which affects the amount of antidumping duties paid by China to the United States. China did not get the rights to recalculate on import products from the United States as well as countries in the EU.*

**Keywords:** *anti-dumping policy of the United States , zeroing , import product of shirmp from China*

## A. Pendahuluan

Perdagangan internasional semakin berkembang saat ini karena menjadi bagian untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Perkembangan ditunjukkan melalui data statistik dari *World Trade Organization (WTO)* yang menyatakan bahwa secara keseluruhan pertumbuhan kegiatan ekspor dunia meningkat 2.5 persen dan kegiatan impor sebesar 2 persen pada Tahun 2013 diikuti dengan pertumbuhan *Gross Domestic Product (GDP)* sebesar 2 persen (WTO, 2015).

Pelaksanaan dari bentuk perdagangan internasional salah satunya melalui kegiatan ekspor dan impor. Praktikanya, negara yang komoditasnya melebihi kebutuhan pasar domestik akan mengekspor kepada negara yang tidak menghasilkan komoditas tersebut atau sebaliknya. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan masing-masing negara. Namun, kegiatan ekspor dan impor tidak hanya dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri suatu negara semata. Situasi yang terjadi yaitu meskipun suatu negara dapat memproduksi produk tertentu di dalam negeri, negara tersebut masih tetap mengimpor produk yang sama dari luar negeri. Hal tersebut dikarenakan mempertimbangkan berbagai alasan yang dinilai lebih menguntungkan untuk mengimpor produk tersebut selain tetap memproduksinya di dalam. Alasan keuntungan lain yang dilakukan oleh suatu negara dalam

praktik perdagangan saat ini adalah tindakan dumping.

Tindakan dumping menyebabkan perbedaan harga terhadap produk yang diekspor. Harga ekspor yang ditetapkan jumlahnya lebih rendah dibandingkan harga produk tersebut dipasar domestik negara pengekspor sehingga dengan adanya perbedaan harga tersebut produk sejenis (*like product*) di negara pengimpor akan terancam mengalami kerugian sebab masyarakat lebih memilih produk impor yang harganya lebih murah dibandingkan produk dalam negeri. Melalui alasan tersebut dumping dianggap sebagai praktek tidak adil dalam perdagangan internasional sehingga untuk mengantisipasi dan mencegah dampak dumping maka, dibentuklah suatu tindakan balasan yang disebut dengan antidumping.

Ketentuan antidumping telah diatur dalam *Article VI General Agreement on Tariff and Trade (GATT)*. Menurut ketentuan *Article VI General Agreement on Tariff and Trade (GATT)*, tindakan perlawanan ini diperbolehkan untuk diambil oleh suatu negara pengimpor sebagai cara mengadakan perbaikan (*remedy*) atas kerugian (*injury*) yang diderita oleh usaha atau industri barang sejenis (*like product*) di dalam negeri akibat tindakan dumping yang dilakukan oleh negara pengekspor (H.S Kartadjomena, 1997: 78). Pengenaan antidumping dilakukan dengan cara penambahan tarif atau bea terhadap barang yang didumping sebagaimana diatur dalam *Article 2.4.2 Antidumping Agreement*.

WTO sebagai lembaga yang mengatur perdagangan internasional menghendaki ketentuan yang ada dalam WTO untuk diimplementasikan kedalam peraturan nasional setiap negara anggota WTO salah satunya adalah ketentuan antidumping. Hal ini dapat disimpulkan bahwa setiap negara anggota dalam membentuk peraturan yang berkaitan dengan antidumping harus sesuai dengan ketentuan dalam WTO meskipun setiap negara juga menginginkan adanya klausula yang menguntungkan bagi kepentingan negaranya. Namun, tidak jarang adanya peraturan nasional ketika dihadapkan dengan suatu penyimpangan perdagangan justru menimbulkan kerugian bagi negara yang melakukan tindakan penyimpangan tersebut yang pada akhirnya menimbulkan sengketa pada pihak-pihak yang terkait. Hal tersebut terjadi terhadap negara China dan Amerika Serikat yang ditunjukkan melalui pengajuan gugatan China terhadap Amerika Serikat kepada WTO.

Gugatan China ini berisi tentang adanya ketidaksesuaian dalam peraturan antidumping Amerika Serikat melalui Kebijakan *zeroing*. Metode *zeroing* yang dilakukan Amerika Serikat merupakan bentuk perhitungan bea antidumping yang melebihi margin dumping hingga nol (*zero*) bahkan negatif sehingga bea yang dikenakan pada produk impor yang terbukti didumping harganya menjadi sangat tinggi dari harga normal domestik negara pengekspor. Pada kasus ini, *United State Department of Commerce* (USDOC) menetapkan *margin dumping* terhadap empat (4) perusahaan eksportir udang terpilih yang dihitung berdasarkan pemeriksaan secara individual yang ditunjukkan pada **Tabel. 1** berikut:

**Tabel.1.1 Perhitungan Produk Impor Udang Dari China Oleh Amerika Serikat**

Company	Shirmp Final Determination	Shirmp Amanded Final Determination	Shirmp Remand Determination
Allied	84.93%	80.19%	5.07%
Yelin	82.27%	82.27%	8.45%
Red Garden	27.89%	27.89%	N/A
Separate Rate	55.23%	53.68%	N/A

Sumber: (WTO, 2012: A-3)

Berdasarkan tabel diatas, USDOC yang memulai penyelidikan anti-dumping pada tertentu

beku dan kaleng *warmwater* udang dari China ( Investigasi No. A - 570-893 ). USDOC menerbitkan Penetapan Akhir udang, di mana USDOC dihitung berdasarkan margin untuk empat responden wajib masing-masing : (i) Allied Pacific Group (“Allied”): 84.93%; (ii) Yelin Enterprise Co., Hong Kong (“Yelin”): 82.27%; (iii) Shantou Red Garden Foodstuff Co., Ltd. (“Red Garden”): 27.89%; and (iv) Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co., Ltd. (“Zhanjiang Guolian”): 0.07%. Dari tabel diatas, *margin dumping* pada Allied mengalami peningkatan dari sebelumnya 80.19% menjadi 84.93% pada penentuan akhir melalui tindakan *zeroing*.

Timbulnya sengketa antara China dan Amerika Serikat tidak lepas dari latar belakang kedua negara tersebut melakukan tindakan dumping (China) maupun kebijakan *zeroing* (Amerika Serikat) yang berkaitan dengan kepentingan ekonomi masing-masing negara kapitalis (Li Xing dan Timothy M, 2013: 88). China mulai menginternasionalisasi perdagangannya dengan mengembangkan hubungan dengan negara-negara lain (I Wibowo, 2007: 38). Disisi lain, China berkomitmen dalam meningkatkan liberalisasi perdagangan multilateral dengan bergabung menjadi negara anggota WTO yang ke-143 pada tanggal 11 Desember 2001 (Filip Abraham dan Jan Van Hove, 2005: 486). Setelah China bergabung dengan WTO, China menerapkan Prinsip Pasar Terbuka (*The Opening Market Principle*) yaitu (Deepal Bhattasak, Shantong Li, Will Martin, 2004: 2):

- a. China berkomitmen untuk menghapus pengurangan tarif, *Non-Tariff Barriers* (NTBs) dan membuka pelayanan sektor
- b. China berkomitmen terhadap negara-negara importir untuk menghapus pengenaan kuota pada produk tekstil dan pakaian dibawah *Multi-Fiber Agreement* (MFA)
- c. Menyetujui perjanjian terhadap Amerika Serikat dan negara-negara lainnya dalam pengenaan Tarif *Most-Favored Nation* (MFN)

Adanya tindakan dumping atau tindakan curang dalam perdagangan internasional ini menyebabkan Amerika Serikat membuat suatu peraturan antidumping pada tahun 1921 dan mengalami perubahan pada Tahun 1979 sehingga peraturan antidumping Amerika Serikat pada saat ini yaitu, *Title VII of the Tariff Act of 1930* dan dikodifikasikan pada *Title 19 of the United States Code (USC), Sections 1673 hingga 1677* (Anh Le Tran, 2012: 75). Peraturan tersebut digunakan sebagai instrumen perlindungan perekonomian

dalam negeri akibat tindakan dumping yang dilakukan oleh negara pengespor.

## B. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (Soerjono Soekanto, 2006: 13). Teknik analisis data yang digunakan menggunakan metode deduksi yaitu metode yang berpangkal dari pengajuan premis mayor kemudian premis minor (Irawan Soehartono, 2000: 65). Teknik pengumpulan bahan hukum yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah Studi kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (F Sugeng Istanto, 2007: 36).

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 1. Dampak Kebijakan Antidumping Zeroing Terhadap Produk Impor Udang dari China

Adanya kebijakan antidumping merupakan salah satu cara untuk mengatasi adanya tindakan kecurangan dalam perdagangan yaitu dumping. Melalui kebijakan antidumping ini produk impor yang didumping oleh negara pengeksportir akan dikenakan sejumlah bea atau pajak. Bea atau pajak nantinya akan ditambahkan kepada produk impor tersebut. Hal tersebut bertujuan agar produk impor tersebut tidak mengalahkan produk domestik di negara pengimpor. Dalam hal tersebut disyaratkan bahwa produk yang didumping merupakan produk sejenis (*like product*).

Menurut Manshi Bahal, dumping menimbulkan dampak yang berbeda-beda. Bagi konsumen, suatu produk yang dijual dengan harga yang rendah akan memberi keuntungan bagi konsumen sebab, dapat mendapatkan produk tersebut dengan harga yang jauh lebih murah. Dalam hal ini produk impor yang dijual merupakan produk sejenis yaitu produk yang diimpor sama dengan produk yang pada saat sama juga dijual di pasar domestik negara pengimpor. Bagi produsen dalam negeri, hal tersebut merugikan bagi industri mereka sebab, produk yang mereka jual menjadi berkurang tingkat penjualannya. Hal tersebut

disebabkan produk impor yang sejenis lebih banyak dibeli karena harganya murah dibandingkan produk dari produsen dalam negeri yang cenderung lebih mahal. Mansi Mahal juga menjelaskan bahwa kekuatan konsumen dalam mendapatkan harga murah yang berarti mendukung dumping itu sendiri tidak sekuat produsen industri itu sendiri. Hal tersebut disebabkan produsen didukung oleh kesatuan dagang (*Trade Union*) sehingga, perlawanan dumping sendiri lebih kuat dari dumping itu sendiri.

Melalui kebijakan antidumping, harga murah yang ditetapkan eksportir terhadap produk impor yang sejenis akan menjadi sama atau bahkan lebih mahal dari harga normal produk sejenis (*like product*) yang dijual di pasar domestik negara pengimpor. Dengan demikian, produk sejenis (*like product*) di pasar domestik tidak akan kalah bersaing dengan produk impor sehingga, hal tersebut berdampak kepada nilai jual konsumen. Konsumen akan tetap membeli produk sejenis dari dalam negeri. Hal tersebut dilakukan supaya industri dalam negeri tidak mengalami kerugian akibat tindakan dumping dari eksportir luar negeri.

Pembebanan bea atau pajak antidumping juga berdampak kepada eksportir luar negeri sebab, beban bea atau pajak yang dibebankan terhadap produk impor yang didumping akan bertambah dari segi harga penetapan ketika dijual pasar domestik negara pengimpor. Pembebanan tersebut tentu akan menyebabkan berkurangnya keuntungan yang diperoleh oleh para eksportir luar negeri. Mengingat tujuan dilakukannya tindakan dumping sebagai cara dalam memperoleh keuntungan di pasar luar negeri yaitu, dengan membuka akses pasar melalui penetapan harga produk dengan harga yang jauh lebih murah.

#### a. Dampak Kebijakan Antidumping Zeroing Oleh Amerika Serikat

*Antidumping Code* atau *Antidumping Agreement* merupakan perjanjian internasional yang berkaitan dengan pembebanan antidumping yang dikodifikasikan dari tujuan utama *Uruguay Round Agreement*. Berdasarkan *Article 18 Antidumping Agreement* menyatakan bahwa seluruh anggota WTO untuk melaksanakan kedalam legislasi nasionalnya dalam menindaklanjuti penerapan antidumping yang telah diatur dalam *Antidumping Agreement*

(Edward Tracy, 2012: 180). Dalam pelaksanaan dari tingkat nasional maka, Amerika Serikat menerapkan sebuah metode dalam kebijakan antidumping di negaranya melalui *zeroing*.

*Zeroing* merupakan praktek menggantikan jumlah dumping yang menghasilkan dumping negatif (harga ekspor dalam transaksi ekspor melebihi nilai normal) sehingga berdampak terhadap peningkatan *margin dumping* secara keseluruhan (Chad P. Bown dan Thomas J. Prusa, 2010: 14). Berdasarkan *working papers* yang dilakukan oleh Chad P. Bown dan Thomas J. Prusa, dijelaskan bahwa terdapat beberapa dampak penerapan metode *zeroing* dari berbagai segi sebagai berikut:

1) Dampak *Zeroing* Terhadap *Margin* dan Bea yang Dibebankan

Mendapatkan keakuratan terhadap dampak *zeroing* pada margin produk impor merupakan hal yang sulit. Masalah utamanya terletak pada USDOC yang menggunakan penetapan harga tingkat perusahaan (*firm level pricing*) baik melalui pasar dalam negeri maupun pasar ekspor dalam menghitung margin. Melalui batasan ini, Chad P. Bown dan Thomas J. Prusa menggunakan data perusahaan (*firm data level*) seperti yang digunakan oleh USDOC kemudian memeriksa bukti dari dampak *zeroing* yang terkandung dalam WTO *Applead Body* dari negara-negara yang mengajukan hasil perhitungan *zeroing* tersebut.

(a) *Firm Level Evidance*

Analisis *firm level* mengenai dampak *zeroing* yang dipublikasikan hanya dari artikel yang ditulis oleh Lindsey dan Ikenson dari *Cato Institute*. Lindsey dan Ikenson mendapatkan 18 perusahaan dari 5 negara yang berbeda yang menunjukkan data penetapan harga yang telah di ajukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut kepada USDOC sebagai bagian dari tindakan investigasi oleh USDOC. Penggunaan data tersebut dan juga perhitungan dumping

oleh USDOC melalui program komputer menunjukkan bahwa 17 dari 18 data dari perusahaan diatas,margin dumpingnya terindikasi dihitung melalui *zeroing*. *Margin dumping* dari 5 data diantaranya merupakan negatif.

Sehubungan penelitian yang dilakukan, Lindsey dan Ikenson menjelaskan bahwa *zeroing* memiliki dampak sangat kuat dalam tahap ulasan (*review*). Mereka memiliki data kasus hanya empat tinjauan penghitungan dan dalam setiap kasus mereka menemukan bahwa margin didorong sepenuhnya oleh *zeroing*. Artinya, tanpa adanya *zeroing* maka tidak ada margin yang dihasilkan. Pada hasilnya perusahaan yang berusaha untuk mematuhi aturan antidumping harus menghadapi kebingungan dengan penerapan metode *zeroing* ini (Chad P. Bown dan Thomas J. Prusa, 2010: 16).

(b) Dokumentasi Sengketa di WTO

Selain, bukti *firm level*, dokumntasi sengketa di WTO juga dapat dijadikan bukti dalam membuktikan dampak *zeroing*. Chad P. Bown dan Thomas J. Prusa menemukan hanya tiga kasus terkait yang dapat menjelaskan dampak *zeroing* yaitu: *U.S. - Stainless Steel (Mexico) (dispute 344)*, *U.S. - Zeroing (Japan) (dispute 322)*, and *U.S. - Zeroing (EC) (dispute 294)*. Dari tiga sengketa terdapat informasi tentang dampak *zeroing* dalam 74 perhitungan margin terpisah.

Tabulasi atas informasi kasus ditunjukkan pada **Tabel. 2** Untuk setiap perhitungan margin yang dilaporkan terdiri dari nama produk yang berada dalam investigasi, nama subjek perusahaan serta pajak antidumping yang dihitung oleh USDOC (termasuk

menggunakan *zeroing*). Terkait *original investigation* adalah bea antidumping akhir bagi masing-masing perusahaan; untuk review administrasi berupa bea margin yang sebenarnya yang dikenakan oleh USDOC. Pada kolom akhir selanjutnya akan dilaporkan hasil kontrak faktual berkaitan bagaimana margin yang dihitung tanpa menggunakan *zeroing*.

Mengingat perusahaan sensitif berkaitan kerahasiaan informasi harga yang menyebabkan ketidaktahuan apakah terdapat *zeroing* dalam perhitungan margin tersebut. Sebaliknya, dokumen publik

sering hanya melaporkan “rendah”, “negatif,” atau *de minimis*. “Rendah” berarti margin akan lebih rendah tetapi akan tetap berada di atas tingkat *de minimis*; “Negatif” berarti margin akan negatif (yaitu, tidak ada dumping); *de minimis* berarti margin akan positif tetapi cukup kecil untuk dianggap nol. Dalam salah satu dari dua yang terakhir ini kasus ini akan dihentikan (apabila berada ditingkat *original investigation*) atau tidak akan diwajibkan dalam membayar biaya. (apabila berada ditingkat *review administratif*).

**Tabel. 2 Sengketa WTO – Laporan Dampak dari Zeroing (Contoh Kasus)**

Case Number	Case Name	Company	AD Duty (with zeroing)	AD duty (without zeroing)
DS294 – No. 1	(OI) Certain Hot-Rolled Carbon Steel Flat Products from the Netherlands	Corus Staal BV	2.59%	Negative
DS294 – No. 2	(OI) Stainless Steel Bar from France	Ugine-Savoie Imphy	3.90%	Negative
		Aubert & Duval S.A	71.83%	Lower
DS294 – No. 3	(OI) Stainless Steel Bar from Germany	BGH	13.63%	Lower
		Einsal	4.17%	<i>de minimis</i>
		EWK	15.40%	Lower
		KEP	33.20%	Lower
DS294 – No. 4	(OI) Stainless Steel Bar from Italy	Acciaerie Valbruna Sri/ Acciaierie Bolzano D.p.A	2.50%	Negative
		Acciaierie Foroni SpA	7.07%	Lower
		Rodacciai S.p.A	3.83%	Lower
		Cogne Acciai Speciali Sri	33%	N/A

Berdasarkan **Tabel. 2** diatas, terdapat dua alasan kemungkinan dari kasus terpilih berkaitan bukti dari dokumen

WTO terkait dengan dampak *zeroing*. Pertama, kasus yang didaftarkan ke WTO merupakan kasus yang terpilih karena

memiliki keistimewaan dalam kasus tersebut seperti *zeroing*. Kedua, kasus yang dipilih oleh WTO *appeal* kemungkinan memiliki margin yang lebih rendah atau bahkan memiliki margin 0 jika tindakan *zeroing* dihentikan atau tidak menggunakan metode *zeroing*. Berdasarkan informasi dari Bown mengenai perbandingan margin dumping pada kasus *zeroing* dengan kasus antidumping Amerika Serikat lainnya. Rata-rata margin dari kasus-kasus yang diajukan ke WTO adalah sebesar 62.2% sementara rata-rata margin dari pengajuan tentang kasus *zeroing* sebesar 36.2%. Melalui data tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak kesemuanya kasus yang diajukan ke WTO berkaitan dengan perhitungan *zeroing*. Hal ini juga menunjukkan bahwa negara-negara memilih untuk mengajukan banding WTO pada kasus lebih mungkin diartikan bahwa penghapusan *zeroing* berarti terkait dengan *de minimis margin* dan penghapusan bea antidumping bukan metode *zeroing* itu sendiri.

Dampak *zeroing* utamanya meningkatkan margin dumping. Hal tersebut memiliki dampak yang besar dan signifikan bagi margin dumping. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Chad P. Bown, Thomas J. Prusa, penghapusan *zeroing* menyebabkan margin akan lebih rendah namun, hal tersebut hanya memiliki dampak yang sangat kecil dalam pengaruh volume perdagangan. Misalkan sebuah perusahaan memiliki *margin dumping* dengan *zeroing* sebesar 80 % dan margin tanpa *zeroing* sebesar 35 %. Hal ini tidak mungkin bahwa margin 35 % akan menghasilkan volume impor yang berbeda secara signifikan dari margin 80 % namun akan menjadi

terhalang dalam penetapan bea bagi margin 35% tersebut.

- (c) Dampak *zeroing* bagi negara berkembang

Sejak Tahun 2008, semakin banyak negara-negara berkembang seperti Vietnam, Korea, Thailand dan Brazil mengeluhkan masalah *zeroing* pada WTO. Hal ini juga akan berdampak kepada negara-negara berkembang lainnya ikut dalam permasalahan *zeroing* ini. Pertama, Amerika Serikat menerapkan praktek *zeroing* terhadap semua pengekspor dari produk yang di impor ke Amerika Serikat. Produk dari setiap negara berkembang akan diperlakukan oleh tindakan antidumping Amerika Serikat melalui praktek *zeroing*. Kedua, berdasarkan Gambar.2 banyak negara-negara berkembang yang tunduk pada perintah kebijakan antidumping Amerika Serikat. Ketiga, kasus *zeroing* menjadi perhatian sebab, banyak keputusan yang dibuat terkait *zeroing*. Selain itu, WTO telah mengeluarkan keputusan bahwa *zeroing* inkonsisten dengan peraturan dibawah WTO namun, hal tersebut tidak menjadi halangan bagi Amerika Serikat dalam memenangkan kasus *zeroing* di WTO.

Apabila dilihat dari sudut ekonomi, dampak *zeroing* terhadap margin negara maju dan negara berkembang pasti berbeda. Hal tersebut dikarenakan banyak yang menganggap bahwa tingkat volume perdagangan negara maju lebih tinggi dibandingkan negara berkembang. Dalam hal ini, apabila *zeroing* memberi dampak yang kecil bagi negara berkembang maka, akan ada manfaat yang diperoleh. Hal tersebut dapat terjadi apabila negara berkembang dalam penetapan harga dapat menetapkan secara konsisten

baik rendah maupun tinggi sehingga meskipun *zeroing* telah diterapkan maka, tidak akan berpengaruh meskipun sedikit. Hal tersebut dapat menjadi masalah apabila harga impor negara berkembang berada kurang dari volatilitas harga dari negara maju.

Volatilitas (tingkat perubahan suatu variabel) harga sangat penting sebab volatilitas harga untuk negara-negara berkembang sebanding dengan negara-negara maju, setidaknya sehubungan dengan produk yang dijadikan sampel sebagai dasar penyelesaian sengketa *zeroing* di WTO.. Hal tersebut menyebabkan *zeroing* mempengaruhi margin untuk negara-negara maju dalam sampel. Melalui kesamaan volatilitas harga antara negara berkembang dan negara maju telah mempengaruhi margin dan pembebanan bea atau pajak oleh Amerika Serikat kepada negara-negara berkembang. Jadi, meskipun negara berkembang tidak mengajukan sengketa ke WTO sangat dimungkinkan untuk dipengaruhi *zeroing* sebagaimana negara maju mengajukan sengketa WTO.

Berdasarkan penjelasan diatas, dampak *zeroing* bagi negara berkembang secara tidak langsung akan mempengaruhi volatilitas harga negara berkembang. Sebab, volatilitas harga negara berkembang mengikuti volatilitas negara maju sehingga, kemungkinan perdagangan negara berkembang terpengaruh meskipun negara berkembang tidak mengajukan sengketa ke WTO. Hal ini dapat disimpulkan bahwa dampak *zeroing* tidak hanya berpengaruh kepada negara tertentu saja namun juga berdampak secara tidak langsung bagi negara lain yang tingkat perekonomiannya berbeda.

Suatu kebijakan atau peraturan yang diterapkan disuatu negara pasti menimbulkan dampak tersendiri bagi yang menghadapinya. Kebijakan antidumping memiliki dampak terhadap produk impor yang didumping yaitu

terkena bea atau pajak antidumping. Hal ini terjadi pada negara China yang mengajukan gugatan ke WTO pada tanggal 28 Februari 2011 terkait perhitungan margin dumping produk udang atau *frozen warmwater shrimp* yang dilakukan oleh USDOC melalui perhitungan *zeroing*.

Berdasarkan fakta yang telah ditulis dalam gugatan dengan kode DS422 bahwa Amerika Serikat memulai tindakan awal dalam investigasi pada tanggal 27 Februari 2004. USDOC menerbitkan penentuan akhir hasil investigasi produk impor udang China pada tanggal 8 Desember 2004 melalui *Notice of Final Determination of Sales at Less Than Fair Value: Certain Frozen and Canned Warmwater Shrimp From the People's Republic of China*, 69 Fed. Reg. 70997 (8 December 2004), *Exhibit CHN-3*. Penentuan akhirnya menunjukkan bahwa USDOC dihitung margin berikut dumping untuk empat eksportir / produsen yang dipilih untuk pemeriksaan individu : Sekutu , 84.93%; Yelin ,82.27% ; Red Garden , 27.89 %; Zhanjiang Guolian , 0.07%( yaitu *de minimis*) dengan *Separate Rate* sebesar 55.23% (WTO, 2014: A-2).

USDOC secara konsisten menerapkan metodologi *zeroing* pada *margin dumping* eksportir yang diinvestigasi secara individu. Pada penerapannya USDOC menerapkan langkah sebagai berikut (WTO, 2014: 7):

- a. Mengidentifikasi perbedaan produk menggunakan *Control Number* (CONNUM) yang menetapkan karakteristik produk yang paling sesuai.
- b. Menghitung harga rata-rata tertimbang (*weighted average prices*) dan rata-rata tertimbang nilai normal (*weighted average normal value*) dasar model yang spesifik dari keseluruhan tahap investigasi.
- c. Membandingkan rata-rata tertimbang nilai normal (*weighted average normal value*) dari setiap model pada harga rata-rata tertimbang (*weighted average prices*) di Amerika Serikat pada model yang sama.
- d. Menghitung *dumping margin* dari eksportir dengan menjumlahkan jumlah dumping dari setiap model dan membaginya dengan harga di Amerika Serikat dari semua model.
- e. Sebelum dilakukan pembagian dari total jumlah dumping semua model, masing-masing dari semua model ditetapkan menjadi negatif margin hingga nol (*zero*).

Berdasarkan metodologi *zeroing* yang telah ditetapkan diatas, maka berikut data margin dari masing-masing perusahaan

China yang mengekspor udang baik yang dihitung dengan *zeroing* maupun tanpa menggunakan *zeroing* (WTO, 2014: 8):

**Tabel. 3 Data Margin Dari Masing-Masing Perusahaan China Yang Mengekspor Udang**

	Final Determination		Amanded Final Determination		Remind Determination	
	Zeroing	No Zeroing	Zeroing	No Zeroing	Zeroing	No Zeroing
Allied	84.93%	N/A	80.19%	79.70%	5.07%	Negative
Yelin	82.27%	82.27%	N/A	N/A	8.45%	Negative
Red Garden	27.89%	14.01%	N/A	N/A	N/A	N/A
Separate Rate	N/A	N/A	53.68%	46.40%	17.32%	14.01%

Negative = Tidak ada dumping

N/A = Tidak berlaku (*not available*)

Berdasarkan data diatas, dapat dijelaskan bahwa perhitungan *margin dumping* dengan *zeroing* meningkatkan *margin dumping* dari masing-masing eksportir di setiap tahap perhitungan, yaitu:

- a. Pada perusahaan Allied ditahap *Remind Determination* mengalami peningkatan margin dumping sebesar 5.07% yang dihitung melalui metode *zeroing* dari sebelumnya tidak ada dumping (*Negative*) apabila menggunakan metode tanpa *zeroing*. Pada tahap *Amanded Final Determination* terjadi peningkatan yang sangat signifikan yaitu sebesar 80.19% melalui metode *zeroing* dan 79.70% tanpa melalui metode *zeroing*. Pada tahap *Final Determination* terjadi peningkatan lagi menjadi 84.93% dengan menggunakan metode *zeroing* dan N/A tanpa menggunakan metode *zeroing*.
- b. Pada perusahaan Yelin, ditahap *Remind Determination*, *margin dumping* dengan jumlah 8.45% yang dihitung menggunakan metode *zeroing* dan menghasilkan tidak ada dumping (*Negative*) yang dihitung tanpa menggunakan metode *zeroing*. Pada tahap *Amanded Final Determination* menghasilkan hasil yang sama yaitu N/A baik menggunakan metode *zeroing* maupun tidak. Pada tahap *Final Determination*, menunjukkan jumlah yang sama yaitu sebesar 82.27%.
- c. Pada perusahaan Red Garden, ditahap *Remind Determination* dan ditahap *Amanded Final Determination* sama-sama menghasilkan N/A sedangkan

ditahap *Final Determination* sebesar 27.89% dihasilkan menggunakan metode *zeroing* dan sebesar 14.01% dengan tanpa menggunakan metode *zeroing*.

Penjelasan data diatas dapat disimpulkan bahwa *margin dumping* yang dihitung melalui metode *zeroing* akan meningkat bahkan pada perusahaan yang tidak terbukti melakukan dumping (*Negative*) akan menjadi berubah pada nilai *margin dumping*-nya. Perubahan yang terjadi pada *margin dumping* akan berdampak terhadap pembebanan bea atau pajak antidumping produk impor yang terbukti didumping. Semakin tinggi *margin dumping* yang dihitung maka akan semakin tinggi juga bea atau pajak yang dibebankan. Peningkatan bea atau pajak antidumping juga akan mempengaruhi tingkat penjualan produk udang dari China di Amerika Serikat. Harga udang China akan menjadi sangat tinggi dibandingkan harga normal/nilai normal (*normal value*) di pasar domestik negara China maupun harga rata-rata di Amerika Serikat pada produk yang sama. Hal tersebut tentu saja akan mengurangi permintaan akan produk udang dari China yang sangat signifikan. Hal tersebut juga akan berdampak kepada perusahaan udang bersangkutan atau negara pengekspor yaitu kurangnya pendapatan atau keuntungan yang diperoleh bahkan akan mendapat kerugian.

Menurut Sykes yang dijelaskan dalam artikel yang ditulis oleh Anh Le Tran, penerapan antidumping akan mengurangi kesejahteraan



berdasarkan analisis kesejahteraan standar ekonomi. Hal tersebut diperkuat dengan pendapat bahwa bea antidumping hampir sama dengan tarif impor, yang dalam banyak kasus menimbulkan kerugian bagi surplus konsumen yang dampaknya cenderung lebih besar dibandingkan produsen impor (Anh Le Tran, 2012: 79). Hal tersebut dampak *zeroing* terhadap produk udang dari China selain akan mengurangi permintaan dalam penjualan juga berakibat pada nilai standar kesejahteraan ekonomi negara China.

Sejak dikeluarkannya perubahan terhadap metodologi *zeroing* yang baru pada Tahun 2012 melalui *Antidumping Proceedings: Calculation of the Weighted Average Dumping Margin and Assessment Rate in Certain Antidumping Duty Proceedings (Proposed Modification for Reviews)* yang berimplikasi terhadap produk impor baik sebelum maupun setelah dikeluarkannya peraturan baru tersebut. Implikasi yang didapatkan dari produk setelah dikeluarkannya peraturan baru ini adalah produk impor tidak akan dikenakan perhitungan *zeroing*. Bagi produk sebelum dikeluarkannya peraturan baru ini akan dilakukan perhitungan kembali tanpa adanya *zeroing* dalam proses perhitungannya. Tindakan perhitungan ulang tanpa *zeroing* tersebut hanya dilakukan bagi produk impor dari Uni-Eropa yang mengajukan sengketa dagangnya akibat praktek *zeroing* setelah bulan Mei 2010. Adapun sebelumnya, tidak berhak untuk mendapatkan perhitungan ulang kembali atas *margin dumping* produk impor.

China sebagai negara yang menggugat praktek *zeroing* pada Tahun 2011 atas produk udangnya dari beberapa perusahaan tidak berhak untuk mendapatkan perhitungan ulang atas diterbitkannya peraturan baru tersebut. Hal ini dikarenakan Amerika Serikat hanya memberikan perhitungan ulang kepada Uni-Eropa atas dasar Uni-Eropa dan Jepang yang mendesak untuk dibentuknya peraturan baru.

Penerapan keputusan Amerika Serikat tersebut yang hanya mengkhususkan negara tertentu dalam penerapan perhitungan ulang bagi produk impor yang dikenakan perhitungan *zeroing* tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dalam hukum perdagangan internasional yaitu prinsip *Most-favoured-nation treatment* bahwa negara harus memberikan perlakuan yang sama dalam memberlakukan persyaratan maupun kebijakan perdagangan bagi seluruh negara anggota WTO. Hal tersebut diperkuat

bahwa meskipun peraturan baru mengenai perhitungan *zeroing* telah diterbitkan Amerika Serikat tidak mematuhi prinsip *National treatment* terhadap *margin dumping* yang tinggi dari perusahaan Yellin (China) bahwa negara anggota untuk tidak menetapkan pajak yang sangat tinggi bagi produk impor dibandingkan pajak yang diberikan pada produk domestik.

Negara berkembang merupakan salah satu subjek dalam hukum perdagangan internasional yang mendapat perhatian penting bagi WTO dengan mengakomodasi kepentingan negara berkembang dalam *Special and Differential Treatment* (Nandang Sutirno, 2009: 79). *Special and Differential Treatment* perwujudan bagi WTO untuk membantu negara berkembang agar dapat menjalankan sistem perdagangan multilateral dan dapat mengimplementasikan ketentuan-ketentuan WTO dengan baik. Hal tersebut bertujuan untuk membantu kesempatan berdagang bagi negara berkembang yang secara tingkat ekonomi berada dibawah negara maju. Amerika Serikat sebagai negara maju seharusnya mendukung tujuan dari WTO tersebut salah satunya dengan tidak memberikan perlakuan yang merugikan bagi China sebab, dalam posisi tingkat ekonomi saat itu merupakan negara berkembang.

## D. Simpulan dan Saran

### 1. Simpulan

Dampak dari praktek *zeroing* mengakibatkan *margin dumping* produk udang dari China mengalami peningkatan dibandingkan dengan *margin dumping* yang dihitung tanpa menggunakan *zeroing*. Peningkatan tersebut berdampak pada peningkatan jumlah bea atau pajak yang dikenakan. Sejak diterbitkannya peraturan baru mengenai perubahan pada metodologi *zeroing* pada Tahun 2012, metodologi baru akan diterapkan pada bulan Juni 2012 dan USDOC akan melakukan perhitungan ulang menggunakan metode baru tersebut bagi negara yang produk impornya diberlakukan *zeroing* sebelumnya terhitung pada bulan Mei 2010 sejak negara tersebut mengajukan gugatan ke WTO terkait kasus *zeroing*. Namun, perhitungan ulang hanya diperuntukkan kepada produk impor dari Uni-Eropa sedangkan, negara-negara lainnya tidak diberlakukan termasuk salah satunya produk impor udang dari China. Hal tersebut

menimbulkan ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip yang ada dalam ketentuan WTO.

## 2. Saran

Amerika Serikat dalam memberlakukan kebijakan antidumping hendaknya tidak merugikan negara-negara anggota lainnya terutama negara miskin dan berkembang.

Kebijakan yang dibuat atas dasar kepentingan nasional harus tetap mengakomodir ketentuan dalam *Antidumping Agreement* yang telah disepakati bersama dan hendaknya adanya kesetaraan dalam menerapkan kebijakan tersebut terlebih kepada negara berkembang yang sebelumnya mendapatkan perlakuan praktik *zeroing* pada produk impor sebelumnya.

## Daftar Pustaka

- Anh Le Tran. 2012. *Dumping and Antidumping in the United States: A Comprehensive Review of Key Issues*. International Journal of Economics and Finance. No. 3. Vol. 4 2012
- Chad P. Bown dan Thomas J. Prusa. 2010. *US Antidumping Much Ado about Zeroing*. Policy Research Working Paper. The World Bank Development Research Group
- Deepal Bhattasak, Shantong Li, Will Martin. 2004. *China and WTO Accession, Policy, Reform and Poverty Reduction Strategies*. Washington DC: World Bank
- Edward Tracy. 2012. *NAFTA Chapter 19 Binational Panel Reviews- Still a Zero Sum Game: The Rod Decision and its Progeny*. American University International Law Review. No. 1. Vol. 27. 2012
- Filip Abraham dan Jan Van Hove. 2005. *The Rise of China: Prospect of Regional Trade Policy*. Review of Economics. No. 3 Vol. 141. 2005
- F Sugeng Istanto. 2007. *Penelitian Hukum*. Yogyakarta: CV Ganda
- H.S Kartadjomena. 1997. *GATT WTO dan Hasil Uruguay Round*. Jakarta: Universitas Indonesia Perss
- I Wibowo. 2007. *Belajar Dari China Bagaimana China Merebut Peluang Dalam Era Globalisasi*. Jakarta: Buku Kompas
- Irawan Soehartono. 2000. *Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Li Xing dan Timothy M. 2013. *The Political Economy of Chinese State Capitalism*. Journal of China and International Relations. No. 1, Vol. 1 2013
- Nandang Sutirno. 2009. *Efektifitas Ketentuan-Ketentuan World Trade Organization tentang Perlakuan Khusus dan Berbeda Bagi Negara Berkembang: Implementasi dalam Praktek dan dalam Penyelesaian Sengketa*. Jurnal Hukum Universitas Islam Indonesia. Edisi Khusus 2009 hal. 2
- Soerjono Soekanto. 2006. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Universitas Indonesia
- WTO. 2015. *Modest trade growth anticipated for 2014 and 2015 following two year*. [https://www.wto.org/english/news\\_e/pres14\\_e/pr721\\_e.htm](https://www.wto.org/english/news_e/pres14_e/pr721_e.htm)
- World Trade Organization (WTO). 2012. *United States-Antidumping Measures on Certain Shrimp and Diamond Sawblades From China*, [https://www.wto.org/english/tratop\\_e/dispu\\_e/422r\\_e.pdf](https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/422r_e.pdf)
- World Trade Organization (WTO), *United States-Antidumping Measures on Certain Shrimp and Diamond Sawblades From China*, [https://www.wto.org/english/tratop\\_e/dispu\\_e/422r\\_e.pdf](https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/422r_e.pdf) diakses pada tanggal 21 November 2014 pukul 13.45